

**MUTU-4133F** 19/07/2016

Depok, 08 Agustus 2018

Nomor

: 2668.31/EXT-MUTU/VIII/2018

Perihal

: Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 VLK PT Mukti Panel Industri

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk:

Nama Perusahaan

: PT Mukti Panel Industri

No. IUIPHHK

: No. 8/1/IUIPHHK/PMDN/2018

No. IUI

: No. 01/18/IU/PMDN/2017

Alamat Kantor

: Jl. Talang Betutu No. 11 A RT 011 / RW 020, Kebon Melati, Tanah Abang,

Jakarta Pusat

Alamat Pabrik

: Jl. Lintas Sumatera KM. 45 Kampung Bumi Ratu, Kabupaten Lampung Tengah

Provinsi Lampung

Tanggal Kegiatan

: 16 - 19 Juli 2018

Jenis Kegiatan

: Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

#### Tembusan:

- Direktur PPHH Kemen LHK
- 2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
- Kepala BPHP Wilayah VI
- 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

E-mail: webmaster@mutucertification.com Website: www.mutucertification.com



MUTU-4133F 4.0 19/07/2016

### PENGUMUMAN PUBLIK PENILAIAN KINERJA VLK



#### PENGUMUMAN

#### HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1 PT MUKTI PANEL INDUSTRI

Nomor: 2668.31/EXT-MUTU/VIII/2018

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap:

a. Nama Auditee

: PT Mukti Panel Industri

b. Alamat Kantor

: Jl. Talang Betutu No. 11 A RT 011 / RW 020, Kebon Melati, Tanah Abang,

Jakarta Pusat

Alamat Pabrik

: Jl. Lintas Sumatera KM. 45 Kampung Bumi Ratu, Kabupaten Lampung Tengah

Provinsi Lampung

c. No. Izin IUIPHHK

: No. 8/1/IUIPHHK/PMDN/2018

No. Izin IUI

: No. 01/18/IU/PMDN/2017

d. Kapasitas dan Produk

: IUIPHHK (Serpih Kayu =  $240.000 \text{ M}^3$ ); IUI (MDF =  $120.000 \text{ M}^3$ )

e. Tanggal Pelaksanaan

: 16 - 19 Juli 2018

f. Jenis Kegiatan

: Penilikan 1 VLK Industri

g. No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-478

h. Tanggal Terbit

: 18 Agustus 2017

i. Tanggal Berakhir

: 17 Agustus 2020

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi

data pendukung ke:

#### PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc@mutucertification.com/mutu.wsc@gmail.com

Depok, 08 Agustus 2018

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory:





MUTU-4140F 2.0 25/09/2014

Depok, 08 Agustus 2018

No.

2667.3/EXT-MUTU/VIII/2018

Lamp.

Perihal:

Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu

Kepada Yth.

PT Mukti Panel Industri Attn. Bapak Idi Nugraha Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke - 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Mukti Panel Industri :

No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-478

Masa Berlaku Sertifikat

18 Agustus 2017 – 17 Agustus 2020

Ruang Lingkup Sertifikat:

| Izin Industri                                                                                                                                                                     | Jenis Produk                    | Kapasitas<br>(M³/Tahun) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Izin Usaha Industry Primer (IUIPHHK): Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 8/1/IUIPHHK/PMDN/2018, tanggal 08 Mei 2018                                            | Serpih Kayu                     | 240.000                 |
| Izin Usaha Industri (IUI): Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Lampung No. 01/18/IU/PMDN/2017, tanggal 04 Juli 2017 | Medium Density Fibreboard (MDF) | 120.000                 |

Tanggal Penilikan 1

: 16 – 19 Juli 2018

Tim Auditor

: Hasto Purnomo (Lead Auditor)

Bambang Gunawan (Auditor)





MUTU-4140F

2.0

25/09/2014

Standar

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan hak.

2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5

Hasil Verikasi

Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat

Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan ke-2 : Selambat – lambatnya Juni 2019

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami,

Irham Budiman Direktur

Head Office & Laboratory:

E-mail: webmaster@mutucertification.com Website: www.mutucertification.com

## **RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**


### (1) Identitas LVLK:

| h. | Tim Pengambil                 | • | Bambang Gunawan (Auditor)     Didik Heru Untoro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|----|-------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| g. | Tim Audit                     | : | 1. Hasto Purnomo (Lead Auditor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| f. | Standar                       | : | <ol> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.</li> <li>Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5.</li> </ol> |  |
| e. | Direktur                      | : | Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| d. | Nomor telepon/faks.<br>/Email | : | (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46;<br>email: <u>wsc@mutucertification.com</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| C. | Alamat                        | : | Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| b. | Nomor Akreditasi              | : | LVLK-003-IDN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| a. | Nama Lembaga                  | : | PT MUTUAGUNG LESTARI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |

#### (2) Identitas Auditee:

|                                         |   | T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Nama Pemegang Izin                   | : | PT Mukti Panel Industri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| b. Nomor & Tanggal SK                   | : | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| c. Luas dan Lokasi                      | : | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| d. Alamat Kantor                        | · | Jl. Talang Betutu No. 11A, Jakarta 10230<br>Jl. Lintas Sumatera KM. 45 Kampung Bumi Ratu,<br>Kabupaten Lampung Tengah, Lampung                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| e. Nomor telepon/faks/E-mail            | : | (021) 31905656. Fax. (021) 31904747                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| f. Pengurus                             | : | Direktur : Soelaiman Dickie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                         |   | Komisaris : Jeffry Wiyono                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi | : | IUI Primer Izin Industri Primer sesuai Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor 8/1/IUIPHHK/PMDN/2018 tanggal 8 Mei 2018 Produk : serpih kayu Kapasitas : 240.000 m3/tahun IUI Izin Usaha Industri (IUI) Tetap sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Provinsi Lampung nomor : 01/18/IU/PMDN/2017 tanggal 04 Juli 2017 |





|  | Produk : Medium Density Fiberboard |
|--|------------------------------------|
|  | Kapasitas: 120.000 m3/tahun        |

### (3) Ringkasan Tahapan:

| Tahapan                                      | Waktu dan Tempat      | Ringkasan Catatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konsultasi Publik (bila<br>dibutuhkan)       | -                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pertemuan Pembukaan                          | Senin<br>16 Juli 2018 | <ul> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Mukti Panel Industri Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>e. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul> |
| Verifikasi Dokumen dan<br>Observasi Lapangan | 16 s/d 19 Juli 2018   | Kantor, pabrik dan pemasok PT Mukti Panel<br>Industri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



| Tahapan               | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pertemuan Penutupan   | 19 Juli 2018     | <ul> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen.</li> <li>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul> |
| Pengambilan Keputusan | 08 Agustus 2018  | Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Mukti Panel Industri <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### (4) Resume Hasil Penilaian:

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                     | Memenuhi/Tidak<br>Memenuhi/Tidak<br>Diterapkan | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                 | • •                                            | ri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 | ki izin yang sah.                              |                                                                                                                                                                                    |
| Indikator 1.1.1. Unit usaha adal                                                                                | ah produsen yang m                             | emiliki izin yang sah.                                                                                                                                                             |
| Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.                                              | Memenuhi                                       | Akta pendirian dan perubahan terakhir telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Akta perusahaan sesuai dengan ruang lingkup dan usaha yang dijalankan saat ini. |
| Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri. | Memenuhi                                       | PT Mukti Panel Industri memiliki Surat Izin Usaha<br>Perdagangan yang masih berlaku dan sesuai<br>dengan kegiatan usahanya.                                                        |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                               | Memenuhi/Tidak<br>Memenuhi/Tidak<br>Diterapkan | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).                                                                   | Memenuhi                                       | PT. Mukti Panel Industri memiliki dokumen Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang sah, dan sesuai dengan kegiatan usahanya.                                                                                          |  |
| Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).                                                                                | Memenuhi                                       | PT. Mukti Panel Industri memiliki dokumen TDP yang sah dan masih berlaku yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang yang sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan.                                                 |  |
| Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).                                                                               | Memenuhi                                       | PT Mukti Panel Industri memiliki NPWP (9 digit awal), SKT dan SPPKP yang sesuai dengan dokumen lainnya                                                                                                                                |  |
| Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).     | Memenuhi                                       | PT Mukti Panel Industri memiliki dokumen UKL-UPL yang telah disahkan dan direkomendasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Lampung Tengah. PT Mukti Panel Industri telah melaporkan implementasi UKL/UPL semester I tahun 2018. |  |
| Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).                                               | Memenuhi                                       | PT Mukti Panel Industri memiliki dokumen IUIPHHK dan IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Dokumen IUIPHHK dan IUI sesuai dengan dokumen terkait lainnya dan jenis usaha yang dijalankan.                                |  |
| Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK                                                   | Memenuhi                                       | PT Mukti Panel Industri telah mengajukan<br>permohonan User ID dan Password RPBBI Online<br>sistem kepada Direktur Pengolahan dan pemasaran<br>Hasil Hutan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan<br>Produksi Lestari.                 |  |
| Kriteria 1.2.Importir kayu dan p                                                                                          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Indikator 1.2.1.Importir adalah Verifier                                                                                  | importir yang memil                            | PT Mukti Panel Industri memiliki dokumen API-P                                                                                                                                                                                        |  |
| Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.                                                                            | Memenuhi                                       | yang sesuai dengan dokumen legalitas lainnya.                                                                                                                                                                                         |  |
| Indikator 1.2.2.Importir memili                                                                                           | ki sistem uji tuntas (d                        | due diligence)                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. | Non Aplicable                                  | PT Mukti Panel Industri memiliki dokumen API-P<br>yang hanya digunakan untuk mendatangkan<br>bahan penunjang produksi (non kayu) sehingga<br>tidak diperlukan prosedur pelaksanaan uji tuntas.                                        |  |
| Kriteria 1.3.Unit usaha dalam b                                                                                           | entuk kelompok.                                |                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan                              |                                                |                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>kelompok</b> Verifier                                                                                                  |                                                | PT Mukti Panel Industri bukan merupakan unit                                                                                                                                                                                          |  |
| . 55.                                                                                                                     | Non Aplicable                                  | usaha dalam bentuk kelompok                                                                                                                                                                                                           |  |



| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                                                               | Memenuhi/Tidak<br>Memenuhi/Tidak<br>Diterapkan | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.                                                                                                      |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Verifier<br>Internal audit anggota<br>kelompok                                                                                                                            | Non Aplicable                                  | PT Mukti Panel Industri bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kriteria 2. 1. Keberadaan dan p<br>hasil olahannya.                                                                                                                       | eenerapan sistem per                           | nelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Indikator 2.1.1. Unit usaha ma sumber yang sah.                                                                                                                           | mpu membuktikan b                              | ahwa bahan baku yang diterima berasal dari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.                                                                                                         | Memenuhi                                       | Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat Kecil (KBK) ) jenis karet dan akasia telah dilengkapi dokumen jual beli berupa dokumen Kontrak Suplai, sedangkan dokumen jual beli untuk serpih kayu berupa Purchase Order (PO)                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)                                                                                                                          | Non Aplicable                                  | PT Mukti Panel Industri tidak mernima bahan baku<br>kayu bulat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | Memenuhi                                       | Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Kecil (KBK) jenis karet dan akasia yang bersumber dari hutan rakyat telah di sertai dengan dokumen Angkutan yang sah berupa Nota Angkutan dan disertai dengan Berita Acara Serah Terima Kayu Bulat Kecil (BAST-KBK).                                                                                                                                                                                                                          |
| Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.                                                                                                                        | Memenuhi                                       | Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. Mukti Panel Industri didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stok bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah pcs dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. Selama periode audit perusahaan tidak menerima kayu lelang. |
| Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan)                                            | Non Aplicable                                  | PT Mukti Panel Industri tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                | Memenuhi/Tidak<br>Memenuhi/Tidak<br>Diterapkan | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| yang dapat menjelaskan<br>asal usul untuk kayu<br>bekas/hasil bongkaran,<br>serta Deklarasi Kesesuaian<br>Pemasok.         |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.                                                       | Non Aplicable                                  | PT Mukti Panel Industri tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.                                         | Memenuhi                                       | Seluruh pemasok PT. Mukti Panel Industri sudah berS-LK dan/atau menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP. |
| Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/ S- PHPL / DKP yang dimiliki pemasok dan/atau DKP | Non Aplicable                                  | VLBB tidak dilakukan karena pemasok PT. Mukti<br>Panel Industri berS-LK dan/atau menerbitkan DKP                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| i. Dokumen pendukung<br>RPBBI                                                                                              | Memenuhi                                       | PT Mukti Panel Industri telah mengajukan permohonan User ID dan Password RPBBI Online sistem kepada Direktur Pengolahan dan pemasaran Hasil Hutan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.                                                                                                                                                                                 |
| Indikator 2.1.2. Importir mamp sah.                                                                                        | ou membuktikan bah                             | wa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).                                                                              | Non Aplicable                                  | PT Mukti Panel Industri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu/produk kayu                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Verifier b. Bill of Lading.                                                                                                | Non Aplicable                                  | PT Mukti Panel Industri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu/produk kayu                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Verifier c. Packing List (P/L).                                                                                            | Non Aplicable                                  | PT Mukti Panel Industri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu/produk kayu                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Verifier d. Invoice.                                                                                                       | Non Aplicable                                  | PT Mukti Panel Industri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu/produk kayu                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Verifier                                                                                                                   | Non Aplicable                                  | PT Mukti Panel Industri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu/produk kayu                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Halaman6dari10

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                              | Memenuhi/Tidak<br>Memenuhi/Tidak<br>Diterapkan | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| e. Dokumen Deklarasi<br>Kesesuaian Pemasok untuk<br>kayu impor.                                          |                                                |                                                                                                                                                               |
| Verifier f. Rekomendasi Impor.                                                                           | Non Aplicable                                  | PT Mukti Panel Industri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu/produk kayu                                                                            |
| Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.                                           | Non Aplicable                                  | PT Mukti Panel Industri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu/produk kayu                                                                            |
| Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. | Non Aplicable                                  | PT Mukti Panel Industri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu/produk kayu                                                                            |
| Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.                                                                 | Non Aplicable                                  | PT Mukti Panel Industri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu/produk kayu                                                                            |
| Indikator 2.1.3. Unit usaha me                                                                           | nerapkan sistem pen                            | elusuran kayu.                                                                                                                                                |
| Verifier  a. Tally sheet penggunaan  bahan baku dan hasil  produksi.                                     | Memenuhi                                       | PT Mukti Panel Industri telah menerapkan Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.         |
| Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.                                                               | Memenuhi                                       | PT Mukti Panel Industri telah membuat laporan produksi yang sesuai dengan laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. |
| Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.                          | Memenuhi                                       | PT Mukti Panel Industri hanya memproduksi MDF sesuai izin yang dimiliki dan realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.                       |
| Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.                                     | Non Aplicable                                  | PT Mukti Panel Industri tidak menggunakan bahan<br>baku dari kayu lelang                                                                                      |
| Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.                                                                   | Memenuhi                                       | PT Mukti Panel Industri telah membuat LMKBK/LMHHOK yang sesuai dengan dokumen pendukungnya.                                                                   |
| Indikator 2.1.4. Proses pengola pengrajin/industri rumah tangg                                           | •                                              | jasa dengan pihak lain (industri lain atau                                                                                                                    |
| Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.                                                                       | Non Aplicable                                  | PT Mukti Panel Industri tidak melakukan proses<br>pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain                                                            |
| Verifier                                                                                                 | Non Aplicable                                  | PT Mukti Panel Industri tidak melakukan proses<br>pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain                                                            |

Halaman7dari10




| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                             | Memenuhi/Tidak<br>Memenuhi/Tidak<br>Diterapkan    | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                    |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| b. Kontrak jasa pengolahan<br>produk antara auditee<br>dengan pihak penyedia<br>jasa (pihak lain).                                      |                                                   |                                                                                                                                                          |  |  |
| Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.                                                                              | Non Aplicable                                     | PT Mukti Panel Industri tidak melakukan proses<br>pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain                                                       |  |  |
| Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.                                                           | Non Aplicable                                     | PT Mukti Panel Industri tidak melakukan proses<br>pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain                                                       |  |  |
| Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. | Non Aplicable                                     | PT Mukti Panel Industri tidak melakukan proses<br>pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain                                                       |  |  |
|                                                                                                                                         | pemindahtanganan                                  | hasil produksi dengan tujuan domestik                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                   | angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan                                                                                                          |  |  |
| atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                          |  |  |
| Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.                                                                                         | Memenuhi                                          | Seluruh produk MDF yang dijual dengan tujuan<br>domestik telah didukung dengan dokumen<br>angkutan hasil hutan yang sah berupa Faktur dan<br>Surat Jalan |  |  |
| Kriteria 3.2. Pengapalan kayu                                                                                                           | Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor |                                                                                                                                                          |  |  |
| Indikator 3.2.1. Pengapalan ka<br>Pemberitahuan Ekspor Barang                                                                           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·             | oor harus memenuhi kesesuaian dokumen                                                                                                                    |  |  |
| Verifier  a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.                                                                                    | Memenuhi                                          | Seluruh produk MDF yang dijual dengan tujuan ekspor merupakan hasil produksi sendiri.                                                                    |  |  |
| Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).                                                                                          | Memenuhi                                          | Seluruh produk MDF yang dijual dengan tujuan ekspor telah didukung dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.  |  |  |
| Verifier c. Packing list (P/L).                                                                                                         | Memenuhi                                          | Seluruh produk MDF yang dijual dengan tujuan ekspor telah didukung dengan dokumen Packing List (P/L) yang sesuai dengan dokumen PEB.                     |  |  |

Halaman 8 dari 10



| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                          | Memenuhi/Tidak<br>Memenuhi/Tidak<br>Diterapkan | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Verifier d. Invoice.                                                                                 | Memenuhi                                       | Seluruh produk MDF yang dijual dengan tujuan ekspor telah didukung dengan dokumen Invoice yang sesuai dengan dokumen PEB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Verifier e. Bill of Lading (B/L).                                                                    | Memenuhi                                       | Seluruh produk MDF yang dijual dengan tujuan ekspor telah didukung dengan dokumen Bill of Lading (B/L) yang sesuai dengan dokumen PEB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.              | Memenuhi                                       | Seluruh produk MDF yang dijual dengan tujuan ekspor telah didukung dengan dokumen V-Legal yang sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice. Tidak terdapat dokumen V-legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi yang berasal dari kayu lelang. Stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri PT Mukti Panel Industri auditee dan penyedia jasa. Stuffing yang dilakukan di lokasi penyedia jasa dapat dibuktikan bahwa produk yang diekspor adalah barang milik PT Mukti Panel Industri |  |
| Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.    | Non Aplicable                                  | PT Mukti Panel Industri mengekspor produk MDF yang tidak diperlukan verifikasi teknis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.                                     | Non Aplicable                                  | PT Mukti Panel Industri mengekspor produk MDF yang tidak dikenakan bea keluar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya. | Non Aplicable                                  | PT Mukti Panel Industri hanya menggunakan jenis<br>kayu karet ( <i>Hevea brasiliensis</i> ) dan akasia ( <i>Acacia mangium</i> ) yang tidak termasuk dalam Appendix<br>CITES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Kriteria 3.3. Pemenuhan peng                                                                         |                                                | al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Indikator 3.3.1. Implementasi                                                                        | Tanda V-Legal.                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.                                             | Memenuhi                                       | PT Mukti Panel Industri menerapkan tanda V-Legal pada dokumen Commercial Invoice dan Packing List yang telah sesuai dengan ketentuan. Tidak terdapat penggunaan logo V-Legal pada produk kayu hasil lelang/sitaan maupun penggunaan dokumen V-legal yang sudah dibatalkan                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)                               |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |





| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                                                                        | Memenuhi/Tidak<br>Memenuhi/Tidak<br>Diterapkan | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3                                                                                                                            |                                                |                                                                                                                                                                        |  |
| Verifier<br>a. Pedoman / prosedur K3.                                                                                                                                              | Memenuhi                                       | PT Mukti Panel Industri telah memiliki prosedur K3, personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3                              |  |
| Verifier<br>b. Implementasi K3.                                                                                                                                                    | Memenuhi                                       | PT Mukti Panel Industri telah menyediakan peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik. Terdapat tanda/jalur evakuasi.                                               |  |
| Verifier<br>c. Catatan kecelakaan kerja                                                                                                                                            | Memenuhi                                       | PT Mukti Panel Industri telah membuat catatan kecelakaan kerja yang digunakan untuk pencatatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya |  |
| Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja                                                                                                                                       |                                                |                                                                                                                                                                        |  |
| Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja                                                                                                                                 |                                                |                                                                                                                                                                        |  |
| Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.                                        | Memenuhi                                       | Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan (SP-TP) PT<br>Mukti Panel Industri telah tercatat di Dinas Tenaga<br>Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung<br>Tengah             |  |
| Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. |                                                |                                                                                                                                                                        |  |
| Verifier<br>Ketersediaan Dokumen KKB<br>atau PP yang mengatur hak-<br>hak pekerja.                                                                                                 | Memenuhi                                       | Peraturan Perusahaan (PP) telah disahkan Dinas<br>Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung<br>Tengah                                                            |  |
| Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).                                                                                                        |                                                |                                                                                                                                                                        |  |
| Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur. Kesimpulan:                                                                                                                   | Memenuhi                                       | PT. Mukti Panel Industri tidak memperkerjakan karyawan dibawah umur.                                                                                                   |  |

#### **Kesimpulan:**

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Mukti Panel Industri memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 32 (tiga puluh dua) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier;
- 3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian PT Mukti Panel Industri dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.

Halaman10dari10